KONTRAK KERJA SAMA

Nomor: 001/KKS/ABC-XYZ/V/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal 21 Mei 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. PT ABC Teknologi Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang diwakili oleh Bapak Andi Wijaya selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
- 2. CV XYZ Kreatif Mandiri, berkedudukan di Bandung, yang diwakili oleh Ibu Rina Saputri selaku Direktur, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pengembangan sistem perangkat lunak, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal **1 Juni 2025** dan akan berakhir pada tanggal **30 November 2025**, kecuali diperpanjang atau diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.

2. PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA sejumlah **Rp250.000.000** (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan dalam 3 (tiga) termin sesuai progres pekerjaan sebagai berikut:

- Termin I: 30% setelah penandatanganan kontrak
- Termin II: 40% setelah penyelesaian 50% pekerjaan
- Termin III: 30% setelah pekerjaan selesai dan diterima sepenuhnya

Pembayaran akan dilakukan paling lambat **14 (empat belas) hari kerja** setelah masing-masing termin disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

3. PENGAKHIRAN

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis minimal **30** (**tiga puluh**) **hari kalender** sebelumnya, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika pengakhiran dilakukan tanpa alasan yang sah, pihak yang mengakhiri wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya.

4. GANTI RUGI

Setiap pihak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap isi perjanjian ini. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi sesuai dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan, sepanjang dapat dibuktikan secara hukum.

5. FORCE MAJEURE

Kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) seperti bencana alam, perang, kebakaran, atau peraturan pemerintah yang menghalangi pelaksanaan perjanjian, sepanjang dapat dibuktikan dan diberitahukan secara tertulis dalam waktu **7 (tujuh) hari kalender** sejak kejadian.

6. PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka sengketa akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

7. PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, kehilangan keuntungan, atau kerusakan yang timbul dari penggunaan hasil pekerjaan di luar lingkup yang telah disepakati dalam kontrak ini.

Demikian kontrak kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA

PT ABC Teknologi Indonesia *ttd*Andi Wijaya
Direktur Utama

PIHAK KEDUA

CV XYZ Kreatif Mandiri ttd Rina Saputri Direktur